



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 0478/Pdt.P/2014/PA.MTR

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara “**Permohonan Pengesahan Nikah**” yang diajukan oleh : -----

ABDUL HANAN Bin H. MUSTAFA, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Guru Bangkol Gg. Sanur Lingkungan Bebidas RT. 002 RW. 00, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai “**PEMOHON I**”; -----

HAMIDAH Binti MUSTAR, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Perdagangan, tempat tinggal di Jalan Guru Bangkol Gg. Sanur Lingkungan Bebidas RT. 002 RW. 00, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai “**PEMOHON II**”; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca permohonan para Pemohon serta surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan tersebut; -----

Telah mendengar keterangan para Pemohon, serta para saksi dalam persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 06 Juni 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, pada Register Nomor : 0478/Pdt.P/2014/PA.MTR, tanggal 09 Juni 2014 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 02 Mei 1991 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan menurut syari'at Islam di Lingkungan Bebidas, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 26 tahun dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 23 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama MUSTAR, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama ABDUL MUIN dan SUHAIMI, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) diayar tunai; -----

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, prtalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :

- a. AHMAD ZULTZMRIN, laki-laki, umur 21 tahun; -----
b. SUHARTINI, perempuan, umur 1 tahun; -----
c. FITRIANI, perempuan, umur 15 tahun; -----

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, karena itu mohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II disahkan guna memperoleh pengakuan hukum, dan sebagai syarat untuk memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;

7. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : --

a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

b. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 1991 di Lingkungan Bebidas, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;

c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada KUA. yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan; -----

Bahwa pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon; -----

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang telah dicocokkan dengan aslinya berupa : -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. ABDUL HANAN (Pemohon I) Nomor : 5271021203650002 yang dikeluarkan oleh Pemda Kota Mataram, tanggal 27 Juni 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dileges bermaterai cukup (bukti P.1);

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. HAMIDAH (Pemohon II) Nomor : 5271024906680001 yang dikeluarkan oleh Pemda Kota Mataram, tanggal 27 JuNi 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dileges bermaterai cukup (bukti P.2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kartu Keluarga Pemohon I Nomor : 235002/06/00634, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, tanggal 08 Maret 2006, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dileges bermaterai cukup (bukti P.3);

Bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula menghadirkan dua orang saksi, yaitu : -----

Saksi I bernama : **H. BOHARI Bin SAPARI**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Salesman, tempat tinggal di Lingkungan Bebidas RT. 002 RW. 00, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, setelah diambil sumpahnya selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa saksi adalah keluarga Pemohon I, saksi tinggal bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di Lingkungan Bebidas, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram pada tanggal 02 Mei 1991;

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama MUSTAR;

- Bahwa maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa saat pernikahan tersebut banyak orang hadir, antara lain dihadiri oleh UL MUIN dan SUHAIMI;

- Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jelek dalam usia 26 tahun dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 23 tahun;

- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan yang menjadikan keduanya terlarang untuk menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka;

- Bahwa para Pemohon sampai sekarang masih sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai, selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam; -----

- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai

3 (tiga) orang anak;

- Bahwa tujuan mengajukan itsbat nikah adalah agar perkawinan mereka tercatat untuk memperoleh Buku Nikah, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;

Saksi II bernama : **H. BARSIAH Bin AMAQ MUSRI**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, tempat tinggal di Lingkungan Bebidas RT. 002 RW. 00, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, setelah diambil sumpahnya selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon II, dan saksi tinggal bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di Lingkungan Bebidas, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram pada tanggal 02 Mei 1991;

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama MUSTAR;

- Bahwa maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa saat pernikahan tersebut banyak orang hadir, antara lain dihadiri oleh ABDUL MUIN dan SUHAIMI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 26 tahun dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 23 tahun;

- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan yang menjadikan keduanya terlarang untuk menikah;

- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka;

- Bahwa para Pemohon sampai sekarang masih sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai, selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam; -----
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa tujuan mengajukan itsbat nikah adalah agar perkawinan mereka tercatat untuk memperoleh Buku Nikah, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan atas permohonannya; -----

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk pada hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian dari penetapan; -----

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tela diuraikan diatas; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang dalam persidangan dan telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan alat bukti surat dan saksi-saksi; -----

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 02 Mei 1991 di Lingkungan Bebidas, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, telah melangsungkan perkawinan sesuai syari'at Islam, akan tetapi perkawinan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat; -----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon menerangkan bahwa para Pemohon pada tanggal 02 Mei 1991 di Lingkungan Bebidas, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, telah melangsungkan aqad nikah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama MUSTAR dan mahar berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai dengan disaksikan oleh ABDUL MUIN dan SUHAIMI, antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, susuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan mereka; -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut yang saling brsesuaian dan mendukung dalil permohonan para Pemohon, maka telah terbukti dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut; --

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 1991 di Lingkungan Bebidas, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 s/d pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Bab IV, V dan VI Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan para Pemohon tersebut telah cukup beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan; -----

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon (vide : pasal 89 ayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini. -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**ABDUL HANAN Bin**

H. MUSTAFA) dan Pemohon II (**HAMIDAH Binti MUSTAR**) yang

dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 1991 Lingkungan Bebidas, Kelurahan

Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan

perkawinannya tersebut pada KUA. Kecamatan yang mewilayahi

tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon yang hingga saat

ini dihitung sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu

rupiah). -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini diatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1435 H., dengan susunan **Drs. H. LAHIYA, SH. MH.** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mataram sebagai Ketua Majelis dan **H. SAFRUDDIN A. GANI, SH.** serta **Dra. Hj. ERNAWATI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh **AHMAD BOCHARI, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II. -----

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. LAHIYA, SH. MH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

H. SAFRUDDIN A. GANI, SH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Dra. Hj. ERNAWATI

PANITERA PENGGANTI,

ttd

AHMAD BOCHARI, SH.

Perincian biaya perkara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000.-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon I	: Rp. 65.000.-
4. Biaya Panggilan Pemohon II	: Rp. 65.000.-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000.-
6. Biaya Materai	: Rp. <u>6.000.-</u>
J u m l a h	: Rp. 231.000.-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

UNTUK SALINAN SESUAI ASLI

PENGADILAN AGAMA MATARAM

PANITERA,

MISNU DIN, SH. MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)